

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia

Catatan penting:

- **Spouse Payor Benefit Syariah** adalah produk Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk Luran Asuransi, *Uraih* Administrasi, bea meterai (jika ada) untuk Polis Dasar dan/atau Luran Asuransi Manfaat Tambahan dan komisi untuk Tenaga Pemasar dan Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Spouse Payor Benefit Syariah** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Spouse Payor Benefit Syariah**.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Spouse Payor Benefit Syariah**.
- **Spouse Payor Benefit Syariah** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **Spouse Payor Benefit Syariah** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis Dasar asuransi dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis Dasar asuransi dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.

Spouse Payor Benefit Syariah merupakan Asuransi Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* Kami:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare Syariah : 1500 139
Email : Allianzcaresyariah@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id

Allianz 

Allianz
Syariah

Spouse Payor Benefit Syariah

Ketenganan akan
rencana perlindungan
pasangan Anda dan keluarga



PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia



Tentunya Anda memiliki rencana perlindungan untuk [ketenangan finansial](#) di masa depan. Namun apakah ada jaminan bagi suami atau istri dari Pembayar Kontribusi Polis Dasar akan terhindar dari risiko Cacat Tetap Total dan Penyakit Kritis?

Tabungan dan harta Pembayar Kontribusi Polis Dasar dapat terkuras saat istri atau suaminya mengalami Cacat Tetap Total atau terdiagnosa Penyakit Kritis seperti:

-  Biaya selama perawatan.
-  Biaya selama pemulihan.
-  Biaya hidup selama tidak bekerja.

Jika Polis Dasar batal karena Pembayar Kontribusi tidak mampu membayar Kontribusi Polis Dasar akibat suami atau istrinya mengalami Cacat Tetap Total atau sakit kritis, maka santunan jiwa tidak tersedia dan dampak finansial saat pencari nafkah meninggal dunia.

-  Hilangnya pendapatan untuk biaya hidup.
-  Tabungan dan aset terpakai untuk biaya hidup.
-  Rencana keuangan masa depan batal karena tidak ada dana.

SPOUSE PAYOR BENEFIT SYARIAH

Manfaat Tambahan atas Polis Dasar Asuransi Jiwa Syariah sebagai solusi perlindungan bagi suami atau istri Pembayar Kontribusi.

-  Antisipasi risiko finansial melalui [Kontribusi Polis Dasar](#) dibayarkan oleh Pengelola jika suami atau istri dari Pembayar Kontribusi mengalami Cacat Tetap Total atau terdiagnosa salah satu dari 49 Penyakit Kritis.⁽¹⁾
-  Memastikan perlindungan Polis Dasar tetap berjalan.⁽²⁾
-  Kontribusi Polis Dasar dibayarkan oleh Pengelola hingga suami atau istri dari Pembayar Kontribusi seolah-olah mencapai Usia 65 tahun.⁽³⁾
-  Ringan dengan luran Asuransi Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit yang [terjangkau](#).⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Pembayar Kontribusi harus melanjutkan membayar Kontribusi Polis Dasar selama jangka waktu antara tanggal sejak suami atau istri dari Pembayar Kontribusi mengalami Cacat Tetap Total atau didiagnosis untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sesuai definisi jenis Penyakit Kritis dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah sampai dengan tanggal persetujuan klaim Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah.


⁽²⁾ Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.

⁽³⁾ Kontribusi Polis Dasar akan dibayarkan oleh Pengelola mulai tanggal jatuh tempo atas pembayaran Kontribusi Polis Dasar berikutnya setelah klaim berdasarkan Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah disetujui oleh Pengelola, tanpa memperhatikan bahwa suami atau istri dari Pembayar Kontribusi meninggal dunia sebelum mencapai Usia 65 tahun, terkecuali apabila suami atau istri dari Pembayar Kontribusi adalah orang yang sama sebagai Pihak Yang Diasuransikan dalam Polis Dasar dan meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.

⁽⁴⁾ Luran Asuransi Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Kontribusi Polis Dasar) per bulan.



Solusi Spouse Payor Benefit Syariah untuk rencana perlindungan Polis asuransi



Catatan:
Nama Pembayar Kontribusi dapat berbeda dengan nama Peserta.

- (1) Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan suami atau istri dari Pembayar Kontribusi untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 hari sebagai akibat dari Kecelakaan, Penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.
- (2) Definisi 49 jenis Penyakit Kritis yang dilindungi tercantum pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah yang berlaku.
- (3) Pembayar Kontribusi harus melanjutkan membayar Kontribusi Polis Dasar selama jangka waktu antara tanggal sejak suami atau istri dari Pembayar Kontribusi mengalami Cacat Tetap Total atau didiagnosis untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sesuai definisi jenis Penyakit Kritis dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah sampai dengan tanggal persetujuan klaim Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah.
- (4) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.
- (5) Kontribusi Polis Dasar akan dibayarkan oleh Pengelola mulai tanggal jatuh tempo atas pembayaran Kontribusi Polis Dasar berikutnya setelah klaim berdasarkan Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah disetujui oleh Pengelola, tanpa memperhatikan bahwa suami atau istri Pembayar Kontribusi meninggal dunia sebelum mencapai Usia 65 tahun, terkecuali apabila Pembayar Kontribusi adalah orang yang sama sebagai Pihak Yang Diasuransikan dalam Polis Dasar dan meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.



Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah

Apabila suami atau istri dari Pembayar Kontribusi mengalami Cacat Tetap Total⁽¹⁾ atau terdiagnosa salah satu dari 49 penyakit kritis.⁽²⁾

Kontribusi Polis Dasar dibayarkan oleh Pengelola⁽³⁾ hingga Usia suami atau istri dari Pembayar Kontribusi mencapai 65 tahun.⁽⁵⁾

Syarat & ketentuan

Usia masuk	Suami atau istri yang sah dari Pembayar Kontribusi Polis Dasar sebagai Pihak Yang Diasuransikan Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah: 18 - 63 tahun (ulang tahun terdekat).
Masa Asuransi	Hingga Usia suami atau istri dari Pembayar Kontribusi mencapai 65 tahun. <i>Terkecuali apabila suami atau istri dari Pembayar Kontribusi adalah orang yang sama sebagai Pihak Yang Diasuransikan dalam Polis Dasar dan meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.</i>
Mata uang	Rupiah & US Dollar.
Pilihan manfaat pembayaran Kontribusi Polis Dasar oleh Pengelola	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontribusi Dasar Berkala Polis Dasar.▪ Kontribusi Dasar Berkala Polis Dasar + Kontribusi <i>Top Up</i> Berkala Polis Dasar (apabila ada).
Iuran Asuransi Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah	Iuran Asuransi Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah dipotong dari unit nilai investasi secara bulanan sampai dengan masa Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah berakhir.
<i>Underwriting</i>	Mengikuti Polis Dasar.
Periode Eliminasi	90 hari sejak Tanggal Efektif Manfaat Tambahan.

Catatan:

- Tidak berlaku apabila permohonan Peserta untuk tidak memberlakukan Periode Eliminasi sehubungan dengan Manfaat Tambahan yang telah Peserta pilih telah Pengelola setuju secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis) ("**Permohonan Tambahan**").
- Apabila Permohonan Tambahan tersebut telah Pengelola setuju secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama Periode Eliminasi (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis)*: Manfaat asuransi yang akan Pengelola bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis.

*) Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola.

Berakhirnya Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah


- Dibatalkan atau diakhiri atas permintaan tertulis dari Peserta; atau
- Polis Dasar batal atau berakhir; atau
- Klaim yang dibuat oleh Peserta/Penerima Manfaat/Pemohon adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan Peserta/Penerima Manfaat/Pemohon untuk memperoleh manfaat berdasarkan Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah; atau
- Pihak Yang Diasuransikan dalam Polis Dasar meninggal dunia; atau
- Suami atau istri dari Pembayar Kontribusi telah mencapai Usia 65 tahun pada saat ulang tahun Polis; atau
- Pengelola telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Manfaat Tambahan Payor Benefit Syariah atau Spouse Payor Protection Syariah yang juga melekat pada Polis Dasar (apabila ada).

Ilustrasi manfaat



Wanda

Usia masuk 30 tahun
sebagai istri dari
Pembayar Kontribusi
Polis Dasar Asuransi Jiwa Syariah.



(1) Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan suami atau istri dari Pembayar Kontribusi untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 hari sebagai akibat dari Kecelakaan, Penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.

(2) Definisi 49 jenis Penyakit Kritis yang dijamin tercantum pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah yang berlaku.

(3) Kontribusi Polis Dasar masih dibayarkan oleh Pengelola hingga seolah-olah Usia suami atau istri dari Pembayar Kontribusi mencapai Usia 65 tahun. Terkecuali apabila suami atau istri dari Pembayar Kontribusi adalah orang yang sama sebagai Pihak Yang Diasuransikan dalam Polis Dasar dan meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.

(4) Pembayar Kontribusi harus melanjutkan membayar Kontribusi Polis Dasar selama jangka waktu antara tanggal sejak suami atau istri dari Pembayar Kontribusi mengalami Cacat Tetap Total atau didiagnosis untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sesuai definisi jenis Penyakit Kritis dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah sampai dengan tanggal persetujuan klaim Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah.

(5) Kontribusi Polis Dasar akan dibayarkan oleh Pengelola mulai tanggal jatuh tempo atas pembayaran Kontribusi Polis Dasar berikutnya setelah klaim berdasarkan Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah disetujui oleh Pengelola, tanpa memperhatikan bahwa suami atau istri dari Pembayar Kontribusi meninggal dunia sebelum mencapai Usia 65 tahun, terkecuali apabila suami atau istri dari Pembayar Kontribusi adalah orang yang sama sebagai Pihak Yang Diasuransikan dalam Polis Dasar dan meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.

(6) Terkecuali selama masa Cuti Kontribusi Polis Dasar berlangsung (apabila ada).

(7) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.

■ Prosedur pengajuan klaim Cacat Tetap Total

Formulir klaim Cacat Tetap Total disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diserahkan kepada Pengelola selambat-lambatnya 210 hari sejak tanggal terjadinya Cacat Tetap Total.

Dokumen pendukung mencakup, antara lain:

- Surat Keterangan Dokter yang merawat dan menyatakan bahwa suami atau istri dari Pembayar Kontribusi menderita Cacat Tetap Total;
- Foto *Rontgen* bagian tubuh yang cacat;
- *Fotocopy* kartu identitas suami atau istri dari Pembayar Kontribusi yang masih berlaku;
- Berita acara/surat keterangan dari kepolisian untuk kasus Kecelakaan.
- Bukti-bukti lain yang Pengelola anggap masih perlu Peserta sampaikan untuk mendukung klaim tersebut.

Pengelola berhak menolak klaim jika Peserta tidak dapat menyampaikan dokumen pendukung di atas kepada Pengelola dalam waktu yang telah ditentukan.

■ Prosedur pengajuan klaim Penyakit Kritis

Formulir klaim Penyakit Kritis dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diserahkan kepada Pengelola selambat-lambatnya 60 hari kalender sejak tanggal suami atau istri dari Pembayar Kontribusi untuk pertama kalinya didiagnosa menderita Penyakit Kritis.

Dokumen pendukung mencakup, antara lain:

- Surat Keterangan Dokter yang merawat, yang menyatakan bahwa suami atau istri dari Pembayar Kontribusi menderita Penyakit Kritis;
- *Fotocopy* kartu identitas suami atau istri dari Pembayar Kontribusi yang masih berlaku;
- Hasil Pemeriksaan yang menunjang diagnosa.
- Bukti-bukti lain yang Pengelola anggap masih perlu Peserta sampaikan untuk mendukung klaim tersebut.

Pengelola berhak meminta kepada Peserta untuk menyediakan bukti dari Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis atau meminta pemeriksaan kesehatan atas suami atau istri dari Pembayar Kontribusi oleh Dokter yang Pengelola tunjuk, selama suami atau istri dari Pembayar Kontribusi masih menderita Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis.

■ Pengecualian Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah

1. Pengelola tidak akan membayar Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini jika Cacat Tetap Total timbul secara langsung dan tidak langsung sebagai akibat dari:

- a. Keterlibatan dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
- b. Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
- c. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh suami atau istri dari Pembayar Kontribusi atau perlawanan yang dilakukan oleh suami atau istri dari Pembayar Kontribusi pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk suami atau istri dari Pembayar Kontribusi) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
- d. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh suami atau istri dari Pembayar Kontribusi atau seseorang yang ditunjuk sebagai Termanfaat, atau
- e. Suami atau istri dari Pembayar Kontribusi turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi, atau

- f. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari suami atau istri dari Pembayar Kontribusi, misalnya dalam militer, polisi, penerbangan atau pekerjaan /profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar, atau
- g. Olah raga/hobi suami atau istri dari Pembayar Kontribusi yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar, atau
- h. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (suami atau istri dari Pembayar Kontribusi berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotik dan atau obat terlarang, atau
- i. Penyakit yang telah diidap suami atau istri dari Pembayar Kontribusi sebelum berlakunya Perlindungan Tambahan ini yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total, yang dibuktikan dengan adanya perawatan, diagnosa, konsultasi dan/atau pengobatan atas penyakit tersebut sebelum berlakunya Perlindungan Tambahan ini.
- j. Kelainan, Penyakit dan/atau bawaan sejak lahir (*congenital*), atau
- k. Infeksi virus HIV/AIDS dan/atau penyakit kelamin menular.

2. Pengelola tidak akan membayar Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini jika Penyakit Kritis timbul secara langsung dan tidak langsung sebagai akibat dari:

- a. Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
- b. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*), atau
- c. Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*, atau
- d. Segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah (*Pre-Existing Conditions*):
 - 1) Telah mendapatkan diagnosa; atau
 - 2) Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosa perawatan, pengobatan; atau
 - 3) Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
- e. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol.
- f. Gejala penyakit yang terkait dengan kondisi penyakit kritis yang timbul dalam waktu 90 hari sejak tanggal mulai berlakunya Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir.